

JURNAL
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN
***PADA GELAHANG* MENURUT HUKUM ADAT BALI**
(STUDI DI KABUPATEN TABANAN)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Kadek Agung Setya Nugraha

105010100111088



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG
MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI
KABUPATEN TABANAN)**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Kadek Agung Setya Nugraha**
b. NIM : **105010100111088**
c. Konsentrasi : **Hukum Perdata Murni**

Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Disetujui pada tanggal : Juli 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

RACHMI SULISTYARINI, SH.,MH.

NIP. 196111121986012001

RATIH DHEVIANA PURU HT.,SH.,LLM

NIP. 197907282005022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata

SITI HAMIDAH, S.H., M.M.

NIP. 196606221990022001

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN
PADA *GELAHANG* MENURUT HUKUM ADAT BALI
(STUDI DI KABUPATEN TABANAN)**

Kadek Agung, Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: kadekadekadek@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana pelaksanaan waris dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan dan 2) Mengidentifikasi dan menganalisis Faktor Penghambat dominan dan Upaya dalam pelaksanaan waris dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan *descriptive analytical*. Dari penelitian ini penulis mendapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan dikenal pembagian warisan sebelum meninggalnya Pewaris yang disebut *Jiwadhana*. Teknik pembagian warisan yang digunakan ada 2 cara, Untuk jenis pertama, teknik pembagian waris yang digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 3 bagian. 1/3 bagian akan dibagi rata kepada ahli waris, kemudian sisa 2/3 bagian akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga meninggal. Sedangkan untuk jenis kedua, pembagian dengan membagi harta menjadi 10. 3 bagian akan dimiliki oleh orang tua semasih hidup, Kemudian sisa 7 bagian hartanya akan dibagi rata dengan rasio anak laki-laki 2:1 anak perempuan. Dalam pelaksanaan pembagian waris ini terdapat hambatan yang berupa adanya kekaburan terkait hukum adat yang mengatur tentang harta warisan yang tidak bisa dibagi, salah satunya adalah *Swadharna Swadikara* (tanggungjawab) dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Namun hambatan tersebut dapat diatasi dengan diperjanjikan dalam Perjanjian *Pada Gelahang*.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Perkawinan *Pada Gelahang*, Adat Bali

**IMPLEMENTATION OF LEGACY DISTRIBUTION OF PADA GELAHANG
MARRIAGE ACCORDING TO BALINESE LAW (STUDY IN TABANAN)**

Kadek Agung, Rachmi Sulistyorini,S.H.,M.H., Ratih Dheviana Puru HT,S.H.,LLM.

Law Faculty Brawijaya University

Email: kadekadekadek@gmail.com

Abstract

The purpose of this research are 1) to analyze and find how the implementation of legacy distribution of Pada Gelahang marriage in Tabanan, and 2) identify and analyze the dominant hindrance and efforts made in the implementation of legacy distribution of Pada Gelahang marriage in Tabanan. This research is a Legal empirical research with sociological legal approach. From this study the author find the result that in the implementation of legacy distribution of Pada Gelahang marriage exist a inheritance before the heir is dead as known as Jiwadhana. There is 2 inheritance technique in this research, the first technique divide the legacy into 3 parts, 1/3 part will be distributed evenly to the inheritor and the 2/3 parts will be given to who would taking care of the heir untill died and will be distributed to the inheritor evenly afterward. As for the second technique, the legacy will be divided into 10 parts, the first 3 parts will be kept by the heir until died and the 7 parts will be distributed to the inheritor with male 2:1 female ratio. There is a hindrance in the implementation of legacy distribution, there is an obscurity of balinese law that regulates the inheritance that can not be divided, such as Swadharma Swadikara (responsibility) in Pada Gelahang marriage. However, that hindrance can be overcome with creating an Pada Gelahang agreement which regulates how to separate that responsibility.

Key Words: Legacy distribution, Pada Gelahang marriage, Balinese Custom

A. Pendahuluan

Sekitar akhir tahun 2008 lalu, di Bali terjadi kasus perkawinan yang cukup unik. bahkan kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, dalam putusannya No. 273/PDT.G/2008/PN. Dps. Kasus ini pada intinya memuat tentang masalah Waris dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Perkawinan ini tergolong masih asing di dengar karena memang merupakan sebuah bentuk perkawinan alternatif dari bentuk perkawinan yang ada di Bali.

Bentuk perkawinan *Pada Gelahang* ini muncul ketika seorang anak tunggal laki-laki ingin menikahi seorang wanita yang juga merupakan anak tunggal/ merupakan *sentana rajeg* dari keluarganya. Apabila memilih perkawinan *Biasa* maka keluarga perempuan akan dirugikan karena garis kepurusan keluarganya akan putus disaat anak wanita satu-satunya/ *sentana rajeg* dipinang oleh laki-laki. Disisi lain apabila dilakukan perkawinan *Nyentana/ Nyeburin* maka keluarga pihak laki-laki yang dirugikan karena garis Kepurusan keluarganya-lah yang akan putus. Dari masalah seperti inilah lahir sebuah cara perkawinan alternatif, yaitu *Pada Gelahang*.

Perkawinan *Pada Gelahang*¹ merupakan bentuk perkawinan alternatif di Bali yang memungkinkan masing-masing calon suami istri tetap menjadi *purusa* dalam keluarganya, sehingga tidak ada perempuan yang ikut keluarga laki-laki seperti dalam perkawinan *biasa* maupun laki-laki yang ikut keluarga perempuan seperti dalam perkawinan *pada* keluarganya masing-masing, sehingga tidak memutus garis keturunan keluarga.

Perkawinan *Pada Gelahang* ini banyak memiliki istilah-istilah yang beragam di tiap daerah. Ada yang menyebutnya *Mepanak Bareng* (Beranak bersama), *Negen Dadua* (Tanggung Bersama), *Gelahang Bareng* (Milik Bersama) dan mungkin masih banyak lagi istilah dari perkawinan ini yang peneliti belum temukan. Namun dari semua istilah tersebut makna dari Perkawinan *Pada Gelahang* ini adalah bahwa

¹Wayan P. Windia, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2008, hlm. 24.

setelah perkawinan pasangan suami istri milik kedua belah pihak, pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri. Menurut Sudantra, perkawinan *Pada Gelahang* ditempuh karena dilatarbelakangi adanya kekhawatiran terhadap warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya baik warisan dalam bentuk materiil maupun immaterial, tidak ada yang mengurus dan meneruskan².

Ketakutan akan tidak ada penerus ini tentu menjadi faktor penyebab utama dipilihnya *Pada Gelahang* ketika semua jalan perkawinan *Biasa* memang sudah tidak memungkinkan lagi. Ketakutan ini sebenarnya berakar dari penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda tidak mempunyai keturunan akan mengusahakan berbagai cara untuk memiliki keturunan. Biasanya jalan yang ditempuh antara lain dengan mengangkat anak, mengukuhkan salah seorang anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* dan dengan *Pada Gelahang*.

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan pergeseran budaya di Bali kearah yang positif, karena Perkawinan *Pada Gelahang* telah memunculkan hak anak / anak-anak perempuan di Bali untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perkawinan ini merupakan persamaan derajat yang menjunjung tinggi HAM (Hak Azasi Manusia), khususnya terhadap anak/anak-anak yang lahir perempuan karena Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal.

Namun selain begitu banyak sisi baik dari perkawinan ini, ada juga sisi yang dianggap merupakan kelemahan dalam perkawinan ini yaitu adalah pasutri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti ayah-ayahan di pura dan banjar (*pesidikara*). Jika pasutri hanya memiliki satu anak, maka beban anak akan berlipat ganda apalagi anak tersebut akan menikah karena tentu akan mengulang lagi apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Namun ketika memiliki lebih

² I Ketut Sudantra, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011, hlm.3

dari seorang anak, kembali lagi kepada bagaimana kesepakatan keluarga kedua belah pihak, karena pada dasarnya perkawinan *Pada Gelahang* ini memang perkawinan yang menitikberatkan pada kesepakatan antar pihak.

Dari Persoalan-persoalan tentang perkawinan *Pada Gelahang* tersebut, penulis memilih penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI KABUPATEN TABANAN)”**.

B. Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan ?
2. Apakah yang menjadi faktor dominan penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan ?

C. Pembahasan

A. Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan Sosiologis Yuridis. Bahan Hukum Primer dan sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode *descriptive analitical* dengan tujuan memberikan kejelasan dari fakta yang ada terkait masalah yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya, Perkawinan *Pada Gelahang* memiliki ciri khusus yang menjadikannya berbeda dari bentuk perkawinan *biasa* maupun *nyentana*, yaitu:

1) Tidak ada upacara *mepamit*

Pada umumnya dalam perkawinan pasti ada salah satu mempelai yang akan melakukan upacara *mepamit*. Jika itu kawin *biasa* maka mempelai perempuan yang akan melakukan upacara *mepamit*, sedangkan dalam perkawinan *nyentana* maka mempelai laki-laki yang harus melakukan upacara *mepamit*.

2) Adanya kesepakatan sebelum perkawinan

Sebelum perkawinan *Pada Gelahang* akan dilakukan semacam perkumpulan atau rembug antar keluarga kedua mempelai dimana akan membicarakan tentang perkawinan tersebut atau dikenal dengan *Pasoban Mawarang*. Hal ini dapat dilakukan dengan secara lisan saja ataupun ada keluarga yang membuatnya dalam wujud akta baik bawah tangan maupun otentik. Perlu diketahui yang membuat berbeda dalam kesepakatan ini adalah adanya klausa yang mengatur tentang anak dari hasil perkawinan *Pada Gelahang* ini disamping klausa yang lain, Klausa tentang anak ini biasanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban anak kelak ketika sudah dewasa.

3) Upacara Perkawinan dilakukan di tempat kedua mempelai.

Dalam perkawinan *Pada Gelahang* perkawinan akan dilakukan baik di tempat mempelai laki-laki maupun perempuan, dan kedua keluarga akan sama-sama berperan aktif melakukan persiapan upacara perkawinan tersebut.

Namun meskipun ada cara-cara khusus dalam pelaksanaan perkawinan *Pada Gelahang*, sebuah perkawinan adat Bali baru bisa dikatakan sah ketika dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu, dimana harus dilakukannya upacara *Byakaonan*. Upacara *byakaonan* ini merupakan upacara yang mensymboliskan 'pesaksi' (saksi-saksi atau wali) yaitu *tri upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari *bhutasaksi* (bersaksi kepada bhutakala), *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga

dan masyarakat yang ditandai kehadiran *prajuru adat*) dan *dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan). Bukan hanya dalam *kuna dresta*, Upacara *byakaonan ini* juga dipakai sebagai dasar sah atau tidaknya suatu perkawinan di masyarakat adat Bali dalam Pengadilan Raad Kerta pada jaman Belanda³. Berarti apabila perkawinan *Pada Gelahang* sudah dilakukan menurut hukum Hindu, maka perkawinan ini sah menurut agama.

Tidak hanya dalam hukum agama, kedudukan perkawinan *Pada Gelahang* ini juga dianggap sah dalam hukum nasional, hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung no. 1331k/ptd/2010 yang merupakan hasil dari kasus Ni Made Lely Nawaksari dengan Ni Made Sudiasih (ibu tiri dari Ni Made Lely Nawaksari) yang mempermasalahkan akta perkawinan *Pada Gelahang*. Dalam akta perkawinan antara Ni Made Lely Nawaksari dengan I Ketut Sukarta ini status mereka sama-sama *Purusa* dimana seharusnya hanya ada salah satu yang berstatus *purusa*. Perlu ditegaskan bahwa format akta perkawinan untuk orang Bali Hindu, berbeda dengan akta perkawinan pada umumnya. Bentuk perkawinan yang dipilih, berdampak terhadap penyelesaian administrasi perkawinan (akta perkawinan). Bagi pasangan yang memilih bentuk perkawinan *biasa*, berarti yang laki-laki lah yang berstatus *purusa* dalam akta perkawinannya, sebaliknya jika pasangan memilih bentuk perkawinan *Nyentana/ Nyeburin* maka perempuan yang akan berstatus *purusa*. Dalam putusan ini terdapat pernyataan bahwa bentuk perkawinan *Pada Gelahang* tersebut benar adanya dan memang eksis dalam masyarakat Bali.

Dalam pembagian waris adat Bali ada 3 hal yang menentukan cara pembagian waris, yaitu:

- a) Bentuk perkawinan yang dipilih. Apabila wanita sebagai *purusa* maka anak akan mewaris dari ibunya, sebaliknya apabila suami yang sebagai *purusa* maka anak akan mewaris dari ayahnya.

³ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 1981, hlm 177

- b) Kasta. Dalam budaya yang ada di Bali, tiap kasta memiliki cara yang berbeda dalam pembagian warisnya, misal kasta Ksatria yang menggunakan *Panca Udara* dalam pembagian warisnya.
- c) Daerah. Masing- masing daerah di Bali memiliki adat tersendiri dalam pembagian warisan, bahkan kadang-kadang hanya berbeda desa saja, juga beda pembagian warisnya.

Ketiga unsur ini merupakan unsur kumulatif, dimana ketiganya secara bersamaan mempengaruhi pembagian warisan dalam adat Bali.

Terkait dengan pelaksanaan pembagian warisan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan ada hal yang unik, yaitu pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal, atau disebut dengan *Jiwadhana*. *Jiwadhana* merupakan pemberian secara sukarela dan lepas kepada ahli warisnya ataupun orang yang bukan ahli warisnya. Lepas disini berarti tidak dihitung kembali dalam pembagian kelak setelah terbukanya warisan. Dapat dikatakan *jiwadhana* ini seperti hibah wasiat dalam hukum nasional tetapi tanpa batasan bagiannya (hibah wasiat maksimal 1/3 bagian dari harta warisan).

Dalam penelitian ini ditemui 2 Teknik pembagian warisan pada perkawinan *Pada gelahang*. Teknik pembagian warisan yang pertama adalah sebagai berikut:

- a) Mula-mula keseluruhan harta (yang bisa dibagi) dibagi menjadi 3 bagian.
- b) Dari 3 bagian ini, 2 bagian akan diperoleh bagi yang mengajak/ merawat orang tua.
- c) Kemudian sisanya, 1 bagian akan dibagi rata
- d) Jadi, bagi yang mengajak/ merawat orang tuanya akan menerima $\frac{3}{4}$ dari keseluruhan bagian warisan

Mengajak/ merawat disini, berarti yang membiayai hidup orang tua mereka semasih hidup dan yang bertanggung jawab dalam upacara *Ngaben* kelak ketika

kedua orang tuanya sudah meninggal. Sedangkan untuk teknik pembagian warisan yang kedua adalah sebagai berikut:

- a) Mula-mula harta dibagi menjadi 10 bagian
- b) Masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian
- c) Anak perempuan mendapat 1 bagian
- d) 3 bagian sisa dimiliki oleh orang tua semasih hidup, dan apabila ketika meninggal masih ada sisa akan dibagi rata kepada anak laki-lakinya.

Dari kedua teknik pembagian ini dapat dijumpai kesamaan, yaitu adanya sebagian harta yang disisakan untuk biaya hidup pewaris dan untuk biaya upacara *ngaben* dikemudian hari. Hal ini dilakukan karena *ngaben* sendiri memang membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi pewarisan, oleh karena itu pewaris berpikiran untuk menyisihkan sebagian harta warisan untuk *ngaben*.

B. Faktor Dominan Penghambat dan Upaya dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan

Dalam perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan ini, ada 2 hal yang menjadi faktor penghambat yaitu terkait dengan selisih paham antar pewaris dan ahli waris tentang pembagian warisan, dan adanya kekeburan tentang pembagian harta warisan yang tidak bisa dibagi, yaitu tanggungjawab anak dari para pelaku *Pada gelahang* (*Swadharna Swadikara*).

Terkait masalah pertama, yaitu masalah besaran waris dijumpai pada pasangan *Pada Gelahang* yang menggunakan teknik pembagian warisan yang pertama (lihat halaman 9). Disini anak bungsu direncanakan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian saja, karena memang tidak ditunjuk untuk merawat orang tua. Ia pun tidak setuju karena menganggap bahwa pembagian itu harusnya rata, karena sama-sama anak laki-laki. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan Dilakukannya *Jiwadhana* oleh Pewaris terkait pembagian Warisannya, hal ini

dilakukan Karena tidak mau masalah menyebar kemana-mana dan anak bungsu pada akhirnya setuju dengan hal tersebut, karena Ia tetap dapat menikmati harta warisan yang diberikan kepada kakak laki-lakinya.

Masalah kedua ini memang merupakan masalah yang pasti dijumpai dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Ketika perkawinan *Pada Gelahang* terjadi maka secara otomatis terdapat 2 *Purusa* dalam 1 keluarga, dimana berarti juga adanya *Swadharma Swadikara* (tanggungjawab) yang ganda. Ketika meninggal pewaris tentu akan mewariskan *Swadharma Swadikara* ini kepada keturunannya, karena *Swadharma Swadikara* ini termasuk dalam harta warisan yang tidak bisa dibagi. Hal ini menimbulkan keaburan bagaimana pembagian tanggungjawab ini dalam perkawinan *Pada Gelahang* , karena belum ada hukum adat yang mengatur.

Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah ini telah dicoba oleh salah satu sampel dalam penelitian ini. Dalam perjanjian *Pada Gelahang*-nya pasangan ini menjanjikan perjanjian yang berbunyi:

Anak/anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dihadapannya dengan status kepurusa, yang kemudian menimbulkan kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) dan/atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (pesidikaraan) serta sesuai kesepakatan sebagai berikut:

- a) Untuk anak Pertama yang dilahirkan menjadi hak/ berstatus sah Pihak Kedua.
- b) Untuk anak Kedua yang dilahirkan menjadi hak/ berstatus sah Pihak Pertama.

Dari perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada yang mulai memperjanjikan terkait masalah tanggungjawab (*swadharma swadikara*) dalam perjanjian perkawinan *Pada Gelahang*, hal ini tentu dapat menjadi contoh bagi pelaku perkawinan *Pada Gelahang* yang lain dalam pembagian harta warisan yang tidak bisa dibagi yang berbentuk tanggungjawab, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pelaksanaan Pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di Kabupaten Tabanan dilakukan dengan pewarisan sebelum meninggal yang disebut *Jiwadhana*. Untuk teknik pembagian ada 2 teknik. Untuk jenis pertama, teknik pembagian waris yang digunakan adalah dengan pertama-tama membagi warisan menjadi 4 bagian, masing-masing anak laki-laki mendapat 1 bagian, kemudian sisa 2 bagian akan diberikan bagi anak laki-laki yang akan merawat orang tuanya hingga meninggal. Sedangkan untuk jenis kedua, pembagian dengan membagi harta menjadi 10 bagian terlebih dahulu, masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian ($3 \times 2 = 6$), anak perempuan mendapat 1 bagian, kemudian 3 bagian sisa akan dimiliki oleh orang tua semasih hidup, dan apabila ketika meninggal masih ada sisa akan dibagi rata kepada anak laki-lakinya.
- b) Untuk faktor penghambatnya ada 2, yaitu (1) salah satu ahli waris merasa pembagian warisan dari orang tuanya tidak adil karena tidak merata, dan (2) adanya kekaburan terhadap hukum yang mengatur tentang *Swadharma Swadikara* (tanggungjawab) dalam perkawinan *Pada Gelahang*. Upaya untuk mengatasi Hambatan tersebut, yaitu (1) melakukan *Jiwadhana*, yaitu pemberian harta semasih hidup, seperti hibah tetapi tidak terbatas bagiannya dan khusus untuk keluarga sedarah, dan (2) Dilakukannya pembagian tentang *Swadharma Swadikara* dalam perjanjian perkawinan *Pada Gelahang* sebelum menikahnya pasangan.

2. Saran

a) Saran Bagi Masyarakat Adat Bali

Masyarakat perlu lebih pro-aktif dalam mengenal lebih jauh tentang perkawinan *Pada Gelahang* agar tidak terjadi salah persepsi yang menganggap perkawinan ini menyalahi hukum adat.

b) Saran Bagi Akademis

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada perkawinan *Pada Gelahang* di daerah lain agar dapat dijadikan pembandingan satu sama lain.

c) Saran Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan

Diperlukannya penyuluhan-penyuluhan lebih lanjut tentang perkawinan *Pada Gelahang* ini dan perlu adanya format yang jelas terkait akte Perkawinan *Pada Gelahang*. Melihat bahwa jumlah pasangan yang melakukan perkawinan *Pada Gelahang* mengalami peningkatan tiap tahunnya, saya rasa perlu adanya format khusus dan seragam terkait akte

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi. I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post,
Denpasar, 1981
- Sudantra. I Ketut, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press,
Denpasar, 2011
- Windia. P. Wayan, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Udayana University Press,
Denpasar, 2008